

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Urusan wajib lingkungan hidup dengan program-program prioritas:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran, meliputi :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d) Penyediaan alat tulis kantor
- e) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- i) Penyediaan logistic kantor
- j) Penyediaan makanan dan minuman
- k) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- l) Penyediaan jasa pegawai non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur, meliputi :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c) Pengadaan Perlengkapan Bangunan Kantor
- d) Pengadaan peralatan gedung kantor
- e) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- f) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ oprasional
- g) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- h) Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya Sumber Daya Manusia aparatur yang meningkat kedisiplinannya, meliputi :

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b) Pembinaan disiplin ASN

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya Sumber Daya Manusia Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya, yaitu:

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya laporan yang dibutuhkan sebagai pendukung kinerja pelayanan yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- b) Penyusunan laporan semesteran
- c) Penyusunan laporan akhir tahun
- d) Penyusunan Renja PD
- e) Penyusunan RKA dan DPA PD
- f) Laporan perkembangan kegiatan
- g) Lapran inventarisasi asset
- h) Laporan evaluasi renja
- i) Pennyusunan Renstra PD

6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Fokus kegiatannya untuk mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat, meliputi :

- a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- b) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan pesampahan

- c) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatannya untuk Terjaganya ekosistem kegiatan usaha yang ramah lingkungan, meliputi :

- a) Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura;
- b) Koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup
- c) Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan (proper)
- d) Koordinasi pengelolaan prokasih,/superkasih;
- e) Koordinasi penyusunan AMDAL

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Fokus kegiatannya untuk mewujudkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dan sinkronisasi program penanganan lingkungan, meliputi :

- a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;
- b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
- c) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;
- d) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eustaria dan Teluk.

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatannya untuk meningkatkan penyediaan dan penyebarluaskan informasi lingkungan bagi masyarakat, meliputi :

- a) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- b) Pengembangan data dan informasi lingkungan;
- c) Kegiatan Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah.

10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Fokus kegiatannya untuk terpenuhinya Standar IKLH (Indek kualitas Lingkungan Hidup), yaitu :

- c) Operasional pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
- d) Penyusunan data dan informasi pencemaran
- e) Pembangunan percontohan biogas
- f) Pengadaan IPAL
- g) Program Pengelolaan RTH
- h) Pembangunan Ruang terbuka hijau (RTH)
- i) Penyediaan bibit tanaman penghijauan

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran meliputi :

1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan menengah/ besar;
2. Usaha dan/atau kegiatan penghasil B3;
3. Lingkungan dan lahan perdesaan serta seluruh area ekosistem di Kabupaten Pati;
4. Kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung, daerah tangkapan sumber mata air di perdesaan, jenis tanaman langka dan ruang terbuka hijau serta pemanfaatan ruang di beberapa daerah;
5. Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup;
6. Anggota kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan, Aparat pengelola lingkungan hidup, tenaga manager/operator IPAL, guru/pelajar serta kader lingkungan di perdesaan.

RENCANA KERANGKA PENDEKATAN INDIKATIF

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal- hal sebagai berikut :

4. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab OPD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pati dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;

5. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan, meliputi :

- 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan kepedulian aparat dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau;
- 4) Tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 5) Penyediaan data/informasi lingkungan hidup.

Rencana kerangka pendanaan program pembangunan prioritas bidang lingkungan hidup untuk periode tahun 2017-2022 tersebut dilandasi oleh proyeksi pendapatan dan rencana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Pati, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : **(Lampiran Tabel 6**